

**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU JUDI ONLINE
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
HARUN SAIFURROHMAN
NIM. 2017304018**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU JUDI ONLINE
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
HARUN SAIFURROHMAN
NIM. 2017304018**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Harun Saifurrohman

NIM : 2017304018

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN FIKIH JINAYAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Harun Saifurrohman
NIM. 2017304018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah

Yang disusun oleh **Harun Saifurrohman (NIM. 2017304018)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III




Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 16 Januari 2025



Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Harun Saifurrohman

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Harun Saifurrohman

NIM : 2017304018

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah


Judul : Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Online Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 30 Desember 2024



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIP. 19810816202321 1 011

**SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU JUDI ONLINE MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024
DAN FIKIH JINAYAH**

**ABSTRAK
HARUN SAIFURROHMAN
NIM. 2017304018**

**Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perjudian online di Indonesia sendiri adalah suatu hal yang masih dipersoalkan baik berkenaan pengaruhnya maupun penegak hukumnya. Ada sebuah persepsi yang mengatakan bahwa salah satu ramainya faktor judi online dikarenakan dari segi kepastian hukum, dimana dinilai masih kurang tegas dan dinilai yang terlalu ringan. Maka dari itu peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana tindak pidana bagi pelaku judi online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* (studi pustaka). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan *content analysis* dan komparatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Buku *al-Halal Wal Haram* karangan Yusuf Qardhawi.

Hasil dari penelitian ini adalah sanksi pidana bagi pelaku judi online berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat 3 mendapat hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam perjudian adalah perbuatan yang diharamkan dan perjudian atau di golong dalam kejahatan *cyber crime* dalam tindak pidana Islam termasuk dalam tindak pidana/*jarimah ta'zir*. Dan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* ialah ditentukan oleh pemimpin yang pada saat itu memimpin. Perbedaan dan persamaan mengenai sanksi pidana pelaku judi online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perbedaan dapat dilihat dari segi istilah perjudian, sanksi perjudian atau judi online. Namun, terdapat beberapa persamaan, yaitu adanya larangan melakukan perjudian, tujuan pemberian hukuman dan bagi pelaku perjudian online dikenai sanksi atas perbuatannya, baik dalam Undang-Undang maupun Fikih Jinayah.

Kata Kunci : *Judi Online, Undang-Undang, Fikih Jinayah.*

MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle*, dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap semangat ya!”

-

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri (Baskara Putra)

-



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mempermudah langkah demi langkah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan hati yang gembira dan suka cita penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua saya Bapak Tudi Siswadi dan Ibu Imay Suwarni yang selalu mendukung penuh dengan keringat serta bibirnya untuk kelancaran pendidikan saya hingga saat ini. Tanpa dukungan dari tenaga serta doa dari keduanya, tidaklah mungkin skripsi ini dapat selesai ditulis oleh saya. Lalu kepada ketiga adik saya Dhiya Khansa Huwaidah, Muhammad Zhilal Syafiq, dan Adzra Fatimah Mumtazah yang selanjutnya akan merasakan hal-hal yang sama seperti saya. Semoga kuat menghadapi tantangan-tantangan dunia perkuliahan.
2. Kepada diri sendiri (Harun Saifurrohman) terima kasih, karena tetap kuat bertahan dengan tenang terhadap lemparan pertanyaan-pertanyaan, kapan wisudah? Kapan kerja? Kapan nikah? Semoga Allah SWT mempermudah perjalanan hidup saya.
3. Saya persembahkan skripsi ini untuk Bapak Fuad Zein, S.H.I., M.sy., selaku dosen pembimbing saya. Izinkanlah saya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh gelar sarjana dan menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian segenap guru-guru saya terima kasih telah mengajarkan banyak hal tentang keilmuan serta pengalaman kepada saya.

4. Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman kelas saya di Program Studi Perbandingan Madzhab angkatan 2020. Tanpa keberadaan mereka semua kehidupan perkuliahan saya tidak akan semenyenangkan ini. Dan kepada teman dekat saya Wahyu Dzulhijayanto (Izul) terima kasih sudah banyak mendengarkan keluh kesah serta curahan hati dari saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah”**

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Sekaligus pembimbing saya yang telah memberi saya arahan sampai skripsi ini selesai.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
11. Keluarga besar Prodi Perbandingan Madzhab khususnya pada angkatan 2020 yang membuat perkuliahan saya selama 7 semester penuh dengan kegembiraan.
12. Teman-teman kost tempur (Lukman, Nopal, Jeky, Rapli, Ojan, Yubi, S.H, Dan aa Boim, S.H,) yang sangat luar biasa cerianya, yang selalu menjadi support sistem dan saling memotivasi.

13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang masih membutuhkan kritik dan saran dalam penyusunannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Saya yang menyatakan,



Harun Saifurrohman
NIM. 2017304018



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam..	21
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum positif.....	21
2. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	24

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
D. Pengertian Judi Online Secara Umum	32
E. Kriteria Dan Bentuk Judi Online.....	35
F. Dampak dan Faktor Judi Online	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN FIKIH JINAYAH.....	47
A. Sanksi Tindak Pidana bagi Pelaku Judi Online menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah	47
1. Sanksi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2024..	47
2. Sanksi Tindak Pidana Judi Online Menurut Fikih Jinayah	55
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pelaku Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah .	63
1. Persamaan Tindak Pidana Pelaku Judi Online Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih jinayah.....	63

2. Perbedaan Tindak Pidana Pelaku Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih jinayah.....65

BAB V PENUTUP.....68

A. Kesimpulan 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informatika dinilai memiliki dampak negatif dan dampak positif, yaitu memberikan beberapa kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, peradaban manusia dan kemajuannya, dan juga menjadikan sebuah sarana yang efektif untuk perbuatan melawan hukum.¹ Sehingga berkembangnya teknologi informasi ini, bisa saja memunculkan suatu kejahatan baru dilingkungan masyarakat dengan contoh perjudian yang dilakukan secara online.

Berdasarkan ini perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan norma pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial Indonesia.²

Perjudian di Indonesia sendiri adalah suatu hal yang masih dipersoalkan baik berkenaan pengaruhnya maupun penegakan hukumnya. Karna ada beberapa masyarakat di Indonesia sendiri menganggap judi

¹ Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016). (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), 55.

² Zainuddin Hassan, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol.2 No.3, 2023, Hlm 375.

online itu sebagai ladang mata pencaharian. Hal ini terbukti dengan adanya persepsi dari seorang antropolog yang penulis temukan dalam jurnal Martias Putra bahwa ia mengatakan Bagi masyarakat Cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial, berbeda halnya dengan di Indonesia yang menjadikan judi sebagai pengharapan untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus kerja keras demi mengubah keadaan ekonomi, secara teknis judi merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan dimana saja dan kapan saja.³ Adapun menurut pendapat Kartini Kartono, perjudian adalah aktivitas taruhan yang dilakukan dengan sengaja, Dimana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai tinggi sambil menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu terkait dengan adanya hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang masih belum diketahui hasilnya.⁴ Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa tampaknya masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih gemar bermain judi online.

Berdasarkan ini terjadi banyak kasus yang berhasil diungkap oleh penegak hukum, hal ini menjadi bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat sepenuhnya dihilangkan seperti yang terjadi di banyumas pada bulan juni tahun 2024. Dimana kepolisian resor kota Banyumas menetapkan 12 tersangka kasus judi online.sebanyak 502 aset computer disita dari tiga lokasi berbeda. Dan omset perbulan jaringan ini mencapai 3,4 miliar. Sesuai yang dikatakan kepala kepolisian jawa tengah modus operasinya yaitu pelaku

³ Martias Putra, “Strategi Penyuluh agama dalam menghadapi judi online di kalangan Masyarakat (studi di desa koto lanang)”, *Jurnal masyarakat madani*, Vol.8 No.1, 2023, Hlm 54.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 56.

menggunakan perangkat komputer dengan berkedok bermain game untuk membuat ID secara masif dan memainkan ID tersebut untuk menghasilkan cip yang dijual dan dipromosikan melalui media sosial. Para tersangka sudah beraksi sejak pertengahan 2022 omsetnya itu perhari sekitar 70 juta sampai 114 juta dan omset mereka dalam sebulan samapai 3,4 miliar. Ketiga lokasi tempat judi online itu adalah di Jalan Gelora (TKP 1), Bobosan (TKP 2), dan Tipar, Purwanegara (TKP 3) .Andrayansyah mengatakan “di TKP 1 mereka membuat ID baru sebanyak-banyaknya. Setelah itu, dikirim ke TKP dua dan TKP 3. Disitulah pengelolaan dinaikan ke level 5. Di TKP 2 dan TKP 3, hasil pengelohan diinput untuk dimainkan di aplikasi. Lalu, yang menang itu akan di ubah ke aplikasi yang illegal dan menggunakan VPN. Di situlah ada jual beli dengan permainan pertaruhan. Pertaruhan itu bermain cumin tujuan untuk menang. Disitu ada menang dan kalah, ada pengiriman, ada untung dan rugi. Kalua ini pasti untung terus karna menghasilkan ID-ID yang menang saja. Harga cip itu sesuai pasaran berkisar Rp 38.000, Rp 35.000, ada juga Rp 40.000”, tuturnya. Para tersangka dijerat Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Salinan perubahan kedua atas Undang-Undang Pasal 45 Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Olektronik (ITE) atau pasal 303 KUHP.⁵

Terdapat kasus perjudian online lain yang telah terjadi di daerah Trenggalek pada bulan Juni Tahun 2024. Kasus ini yang beroknum salah seorang aparaturn sipil negara (ASN) di salah satu sekolah dasar di Kecamatan

⁵ Wilibrordus Megandika, W. “12 Orang Jadi Tersangka Judi “Online” di Banyumas, Omzet Rp 3,4 Miliar Sebulan”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/12-orang-jadi-tersangka-judi-online-di-banyumas-omzet-rp-34-miliar-sebulan>, di akses pada 25 Juni 2024.

Tugu Trenggalek, Jawa timur ditangkap polisi karena terlibat kasus judi online. Dari oknum tersebut, polisi turut menyita barang bukti berupa ponsel dan rekening pelaku. Tersangka berinisial AS (53) warga desa Dermosari, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, kepergok polisi saat bermain judi online. Kapolres Trenggalek AKBP Gathut Bowo Supriyono saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, dalam perjudian tersebut tersangka bermain judi online jenis pragmatic. “untuk memainkan judi ini AS harus mengisi deposit melalui dua situs judi online” jelasnya. AS melakukan deposit saldo melalui situs dewajitualt.lol dan amdazbet.com sejak tiga bulan yang lalu. Rata-rata setiap bulannya ia menghabiskan uang Rp 1 juta untuk judi online tersebut. AS sudah berulang kali diingatkan oleh teman-temannya agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, namun imbauan tersebut justru diabaikan.⁶

Terdapat kasus Kembali lagi mengenai perjudian online yang telah terjadi di beberapa bulan belakangan ini yaitu Bareskrim bongkar 3 situs judi online IXBET, W88, dan Liga Ciputra. Mereka para tersangka dalam mengelola situs judi online rata-rata menggunakan modus operandi yang hampir sama. Bareskrim polri telah membongkar tiga situs judi online dengan menetapkan 18 tersangka dan mengamankan barang bukti miliaran rupiah selama periode Mei hingga Juni 2024. Dari ketiga situs yakni pertama situs IXBET sebanyak Sembilan orang tersangka, situs kedua W88 terdapat tujuh tersangka, dan Liga Ciputra ada dua tersangka. Mereka para tersangka dalam

⁶ Tim TVOnenews, “*Terlibat Judi Online, Oknum ASN di Trenggalek ditangkap Polisi*”, <https://www.tvonenews.com/amp/daerah/jatim/221701-terlibat-judi-online-oknum-asn-di-trenggalek-ditangkap-polisi>, di akses pada 25 Juni 2024.

mengelola situs judi online rata-rata menggunakan modus operandi yang hamper sama. Dengan berkerja secara kolektif dan turut membuat sistem pembayaran judi online bagi para pemain. “Tentu dengan cara menyediakan sarana sistem pembayaran deposit dan withdraw pada tiga website judi online tersebut”, kata Wahyu wakil ketua satgas judi online. Bahkan, para tersangka diduga menyamakan pembayaran judi online melalui pembayaran yang ada diluar negeri. Serta memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto da money changer. “Jadi alat pembayaran yang dibuat di Indonesia dengan rekening bank yang ada di Indonesia serta tokennya dikirim melalui ekspedisi dan dioperasionalkan dari luar negeri. Ini dilakukan untuk menyamakan transaksi keuangan”, katanya. Adapun dalam pengungkapan ini, polisis menyita sebanyak Rp13,5 Miliar dari asset crypto, uang tunai Rp4,7 Miliar, Tiga unit mobil, 114 unit Handphone (HP), 96 buku rekening, 145 kartu ATM, Sembilan laptop, 5 unit token, dan satu set perhiasan emas. Sementara dalam periode 23 april sampai 17 juni sejak satgas judi online dibentuk presiden Joko Widodo (Jokowi), Bareskrim Polri selaku penindak hukum telah membongkar 318 kasus dengan 464 orang tersangka. Sementara itu juga untuk barang bukti selama periode tersebut yang berhasil disita sebanyak Rp67 miliar, 494 unit handphone, 36 unit laptop, 257 rekening, 98 website judi online, 296 kartu ATM.⁷ Jika melihat dari kasus-kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjudian online tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat, bahkan dari aparaturnegara pun ikut terlibat sebagai pelaku judi

⁷ Tim Merdeka, “Bareskrim bongkar 3 situs judi online IXBET, W88, dan Liga Ciputra”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bareskrim-bongkar-3-situs-judi-online-ixbet-w88-dan-liga-ciputra-154069-mvk.html>, di akses pada 21 Juni 2024.

online. Sehingga ini menunjukkan bahwa perjudi online pun tidak dilakukan secara individual tetapi dilakukan secara kelompok pun dapat terjadi.

Ada sebuah persepsi dari Febri Jaya seorang dosen di Universitas Internasional Batam yang menganalisa mengenai Undang-Undang perjudian online bahwa salah satu faktor ramainya perjudian online itu dikarenakan dari segi kepastian hukum, dimana sanksi perjudian dinilai masih kurang tegas, karena terdapat ketidak pastian terhadap hukum yang berlaku.⁸ Berdasarkan ini Dewa ayu juga berpendapat didalam jurnalnya bahwa ramainya perjudian di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemberian sanksi pidana kepada pelaku perjudian yang terlalu ringan.⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab ramainya kasus perjudian online di karnakan anggapan masyarakat yang menilai sanksi pidana judi online terkesan ringan dimata mereka sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya efek jera pada pelaku judi online.

Sedangkan perjudian berdasarkan aspek Hukum Pidana Islam dinilai suatu perbuatan yang dilarang serta terdapat dosa yang besar meskipun terdapat manfaat bagi manusia, akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaat tersebut. Allah SWT memilih istilah bagi perjudian, yaitu *al-maisir* (sesuatu yang mudah) bukan *al-mu'sir* (sesuatu yang sulit), karena setiap orang yang berjudi tidak pernah membayangkan akan mendapat kerugian. Dan, setiap

⁸ Febri Jaya, "mengapa judi online masih marak meskipun sudah ada aturan pidananya", <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, diakses pada 29 september 2023.

⁹ Dewa Ayu Mira, dkk., "Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Bangli nomor 23/PID.B/2020/PNBLI)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol.2 no.1,2021

orang yang berjudi, ia melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan di meja judi. Oleh karena itu, Allah SWT menggunakan istilah bagi perjudian itu dengan nama yang menggambarkan kondisi si pemain judi, yakni dia berjudi dengan angan-angan akan mendapatkan kemenangan. Dan, jika dia menang, kemenangan itu akan menggodanya untuk terus melanjutkan permainan judinya, sedang orang yang kalah, akan tergoda untuk melanjutkan permainannya dengan harapan akan mendapatkan kemenangan sebagai ganti kekalahannya.¹⁰

Alasan penulis dari penyusunan penelitian ini adalah penulis ingin menguji sanksi tindak pidana pelaku judi online, apakah benar bahwa sanksi judi online di Indonesia terkesan ringan dan tidak pasti sehingga menjadi faktor ramainya pelaku judi online? penulis ingin menguji, apa sanksi perjudian online yang dikategorikan sebagai *cyber crime* di dalam fikih.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “Sanksi Tindak Pelaku Judi Online Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah”.

B. Definisi Operasional

Untuk memastikan tidak ada perbedaan penafsiran, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini selain memberikan definisi dan tujuan yang dicapai kepada pembaca. Adapun istilah yang telah ditentukan yaitu:

¹⁰ Dwi Handoko dan Tat Marlina, “Perjudian berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol.2 No.1, 2023, Hlm 12.

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah Suatu Tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja atau tidak sengaja yang Tindakan tersebut melawan dan bertentangan dengan hukum yang ada dan menimbulkan dampak kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain.

2. Judi Online

Judi Online adalah suatu permainan yang dilakukan dengan uang sebagai taruhan dan ketentuan permainan serta jumlah taruh an yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

3. Fikih Jinayah

Hukum Pidana Islam didalam fikih disebut jinayah atau jarimah. Adapun pengertian jinayah ialah larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) dapat diancam oleh Allah dengan hukuman Had atau ta'zir.¹¹ Selain itu juga jinayah juga bermaknakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan atas badan. Dengan demikian tindak penganiyaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan badan disebut dengan jinayah.

4. Undang-Undang RI No.1 Tahun 2024

Dalam penelitian ini Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2024 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang membahas

¹¹ Fatahuddin Aziz Siregar, dll., *Fikih Jinayah Kontroporer*, (Yogyakarta:Semesta Aksara, 2024), Hlm5.

di dalamnya berisikan tentang apa saja sanksi pidana bagi pelaku judi online.

C. Rumusan masalah

Menurut latar belakang diatas, permasalahan pada penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana bagi pelaku judi online menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 dan fikih jinayah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana bagi pelaku judi online menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 dan fikih jinayah?

D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis sanksi tindak pidana bagi pelaku judi online menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 dan fikih jinayah.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi terhadap tindakan pelaku judi online menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 dan fikih jinayah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman mengenai sanksi tindak pidana bagi pelaku judi online dengan pendekatan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam dan Undang-Undang. Khususnya yang berkenaan dengan perjudian online.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memberikan penjelasan tentang teori-teori yang konsisten dengan masalah yang diselidiki atau berasal dari penelitian sebelumnya. Kajian pustaka adalah kajian mengenai teori-teori yang didapat dari pustaka-pustaka yang berkaitan serta menunjang penelitian yang hendak dilaksanakan. Sehingga, di bagian ini akan peneliti sampaikan beberapa teori serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang masih memiliki kesamaan dengan topik penelitian penulis adalah :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari Yang Berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dalam Jurnal kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 September 2022. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seseorang yang mempromosikan judi dalam hal menerima endorse atau mengiklankan situs judi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam hal ini upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan

represif. Penanggulangan bersifat preventif yaitu dengan memberi himbauan berupa peringatan dan penyuluhan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media internet. Penanggulan yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan, pemrosesan lalu pengajuan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi online dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹² Adapun persamaanya yaitu sama sama membahas mengenai sanksi perjudian online dalam kajian ini. Dan Adapun perbedaanya yaitu dalam jurnal tersebut memakai Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sedangkan dalam penelitian ini memakai Undang-Undang nomor 1 taun 2024.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Devy Suciati dan Supanto pada tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Pengaturan Judi Bola Online sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana di Indonesia”,¹³ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis memakai dua pandangan yaitu Undang-Undang dan fikih jinayah. Sedangkan, didalam jurnal tersebut memakai satu pandangan saja yaitu hukum pidana diindonesia saja. Persamaan dalam penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan dalam kajian objek penelitian yaitu mengenai perjudian online. Meskipun terlihat berbeda dari segi penulisan yang menjadi objek penulisan. Penulis meneliti objek perjudian online dalam arti global

¹² Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudiaian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No.2, 2022. Hal.3286

¹³ Devy Suciati dan Supanto, “*Pengaturan Judi Online Bola Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Pidana dan Pengulangan Kejahatan*, vol 4 no 2, 2015.

sedangkan jurnal milik devy suciati dan supanto meneliti perjudian dalam arti khusus yaitu judi bola online.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Raihsan Ihasanudin, Dinie Anggreni Dewi, Dan Muhammad Irfan Adriansyah yang berjudul “Maraknya Judi Online Dikalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung” dalam jurnal cerdas : jurnal Pendidikan dan pengajaran volume 3 nomor 1 2023.¹⁴ Perbedaan dengan skripsi penulis ialah jurnal ini lebih meneliti bagaimana maraknya terjadinya perjudian online di suatu tempat yang mungkin terjadi oleh beberapa faktor, sedangkan skripsi penulis menjelaskan sanksi pidana bagi perjudian online. Persamaannya dengan jurnal ini ialah sama sama memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai perjudian online.

Keempat, jurnal yang dimiliki oleh Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, dan Jamaludin. Pada tahun 2024 di Universitas Negeri Medan yang berjudul “ Trend Perjudian Online Dikalangan Mahasiswa : Dampak dan Upaya Pencegahannya” dalam journal on education volume 6 nomer 2. Hasil penelitian tentang perjudian online di kalangan mahasiswa menegaskan bahwa ini merupakan isu yang sangat relevan di kalangan generasi muda. Perjudian online bukan sekadar hiburan, tetapi telah menjadi kebiasaan yang merugikan bagi masa depan mahasiswa. Faktor-faktor seperti dorongan ekonomi, lingkungan sosial, dan persepsi terhadap perjudian memiliki pengaruh besar terhadap keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas ini.

¹⁴ Dinie Anggraeni Dewi dan Muhammad Irfan Adriansyah, “*Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung*” *Jurnal Cerdik*, vol 3 no 1, 2023.

Meskipun telah ada upaya pencegahan, tantangan seperti resistensi terhadap nasihat, ketergantungan pada perjudian, dan kesulitan mengubah perilaku tetap menjadi kendala dalam menangani masalah ini.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi penulis ialah skripsi lebih membahas bagaimana sanksi pidana bagi pelaku judi online sedangkan jurnal yang dimiliki Agnes dengan temannya lebih membahas bagaimana dampak dan upaya pencegahannya judi online dikalangan mahasiswa. Lalu persamaannya adalah keduanya sama-sama meneliti terkait judi online.

Kelima, skripsi milik Lalu Kemal Eka Putra yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Polres Mataram)”.¹⁶ perbedaan dengan peneliti tulis yaitu penelitian yang digunakan skripsi lalu Kemal eka putra ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menjelaskan penegakkan hukum tidak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang studi kasus di polres Mataram, sedangkan penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka yang mengambil sudut dua pandang dari Undang-Undang dan fikih jinayah mengenai sanksi pidana bagi pelaku perjudian online. Sedang persamaannya yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai perjudian online.

Keenam, skripsi milik Aditya Eka Wisnu Wardana yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Grobogan (Studi

¹⁵ Agnes Chintya Siringoringo, dkk., “Tren Perjudian online Dikalangan Mahasiswa : Dampak dan Upaya Pencegahannya” *Joernal of education* Vol.06 No.02, 2024.

¹⁶ Lalu Kemal, Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (studi kasus polres Mataram)”, (Mataram:UM-Matarm,2021).

Kasus Putusan Nomor (7 /Pid.b/2021/PN Pwd))”.¹⁷ Perbedaan dengan peneliti tulis yaitu peneliti mengenakan jenis penelitian Pustaka dan didalamnya tidak memakai kasus putusan, sedangkan skripsi aditya menggunakan metode lapangan yang bertempat di grobogan dan memakai kasus putusan didalamnya. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Aditya yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perjudian.

No	Judul Referensi	Persamaan dengan skripsi ini	Perbedaan dengan skripsi ini
1.	“Penegakkan Hukum Terhadap Tindak pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”	Persamaan dengan skripsi ini ialah sama-sama memilih judi online sebagai objek kajian	Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini memakai sudut pandang fikih jinayah dan Undang-Undang No 1 Tahun 2024, sedangkan jurnal tersebut memakai sudut pandang dari Undang- Undang No 11 Tahun 2008
2.	“Pengaturan Judi Bola Online sebagai Tindak Pidana Siber	Persamaan dengan skripsi ini ialah terdapat dalam objek penelitian	Perbedaan dengan skripsi ini yaitu dalam segi pembahasan

¹⁷ Aditya Eka, Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Grobogan (Studi Kasus Putusan Nomor (7 /Pid.b/2021/PN Pwd))”. (Semarang:UNISSULA,2022)

	Dalam Hukum Pidana di Indonesia”	yang sama-sama membahas judi online	skripsi ini membahas bagaimana sanksi pidana judi online secara global sedang jurnal tersebut membahas judi online secara khusus yang terdapat pada judi online bola
3.	“Maraknya Judi Online Dikalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung”	Persamaan dengan skripsi ini ialah sama sama memilih objek penelitian yaitu judi online	Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka yang berupa fikih jinayah dan Undang-Undang No1 Tahun 2024, sedangkan jurnal tersebut menggunakan metode lapangan yang bertempat di Kelurahan

			Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung
4.	“Tren Perjudian Online Dikalangan Mahasiswa : Dampak dan Upaya Pencegahannya”	Persamaan dengan skripsi ini ialah sama-sama memiliki objek penelitian yang sama yakni judi online	Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini membahas sanksi pidana judi online dan
5.	“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Polres mataram)”	Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama sama memiliki objek penelitian yang sama yakni judi online dan sama menggunakan subjek dari sudut pandang Undang-Undang	Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi menggunakan jenis penelitian pustaka yakni dengan Fikih dan Undang-Undang sedangkan skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertempat di Polres mataram
6.	“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di	Persamaan dengan skripsi ialah sama-sama memiliki objek penelitian	Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini menggunakan

	Grobogan (Studi Kasus Putusan Nomor (7 /Pid.b/2021/PN Pwd))”.	yaitu judi online	jenis penelitian pustaka dari fikih jinayah dan Undang-Undang No 1 Tahun 2024, sedangkan skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertempat di Grobogan
--	---	-------------------	--

F. Kerangka Teori

Sebagai suatu dasar dari pemikiran penelitian, dalam hal ini peneliti akan memaparkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kerangka teoritik menurut peneliti merupakan suatu penjelasan atas dasar dan teori-teori yang berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

1. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana juga dapat diartikan sebagai hukum, atau sebagai suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuh bagi seorang yang bersalah.

Teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

c. Teori Menggabungkan (*verenigings theorien*).

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan.¹⁸

Berdasarkan pembagian 3 (tiga) teori pembedaan peneliti menyimpulkan bahwasannya pembedaan terhadap judi online pelaku tindak pidana lebih tepat diterapkan menggunakan teori gabungan, dimana di dalam teori gabungan terdapat konsep keseimbangan dan tidak hanya memberatkan pada satu titik saja. Sehingga hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

¹⁸ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

Melihat pada teori pemidanaan juga maka dengan menerapkan Undang-Undang ITE dalam kasus perjudian online lebih tepat karena selain dapat menertibkan, namun juga dapat memberikan balasan yang berat sehingga mampu memberikan efek jera dalam mengurangi angka perjudian online.¹⁹

2. Tindak Pidana Judi Online

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak ketinggalan pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE bersumber pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁰

¹⁹ Rahman Subha, “Teori Pemidanaan pada kasus Judi Online”, <https://pinterhukum.or.id/teori-pemidanaan-kasus-perjudian-online/>, di akses pada 06 agustus 2022.

²⁰ Dody Tri Prunawinata, “Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online”, Vol 19 No 2, 2021, Hal 253-254.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis memaparkan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama : berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : berisi landasan teori yang berisikan tindak pidana yang tinjau dari hukum positif dan Hukum Islam, lalu mengenai tinjauan umum tentang Judi Online mengenai Pengertian, kriteria atau bentuk judi online, faktor dan dampaknya judi online.

Bab Ketiga : berisi mengenai metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdiri dari : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat : berisi pengertian judi online dan analisis sanksi pidana pelaku judi online menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 dan Fikih Jinayah.

Bab Kelima : merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. bab ini terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum positif

Tindak pidana disebut dalam bahasa Belanda dengan *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau kitab Undang-Undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²¹ *Strafbaar feit* meliputi tiga hal yakni *straf, baar dan feit*, secara *literlijk* kata "*straf*" artinya pidana "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh ternyata *straf* diterjemahkan dengan kata hukum, yaitu dari kata *recht* kata tersebut sama seperti *straf* sedangkan kata *baar* ada dua istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²

P.A.F.Lamintang menguraikan beberapa pengertian *Strafbaar feit* dari para ahli yakni :

- a. Menurut Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.

²¹ Okta Jayanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak*" (Palembang: UIN Raden Fatah, 2014), hlm.16

²² Ayu Lestari, "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian*" (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016) hlm .34

- b. Menurut Vos : “Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman”.
- c. Menurut Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan -perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.
- d. Menurut R.Tresna : “Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan tindakan penghukuman”.
- e. Menurut Rusli Effendy : “Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut untuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau tindak pidana”.²³

Kata *Strafbaar feit* kemudian juga diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut :

²³ Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)”, *Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 volume 1 ,2013.

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hamper seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, "*delectum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-delik Percobaan Delik-

delik Penyertaan, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran Pidana, istilah tersebut dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.M.H. Tirtaamidjaya.²⁴

Dari beberapa istilah yang digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia peneliti dalam hal ini lebih cenderung memakai istilah tindak pidana dikarenakan istilah ini sering digunakan dimana saja dan lebih populer di kalangan pakar hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.²⁵ Demikian pula sama halnya dengan yang diungkapkan Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).²⁶

Menurut pandangan fuqaha, *jarīmah* (tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah swt. dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan syara' tersebut boleh jadi berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau

²⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022) hlm.38

²⁵ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954, hlm. 88

²⁶ Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 231.

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²⁷ Sejalan dengan Sayyid al-Sabbiq bahwa kata *jinayah* dalam syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum *syari'at* untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Istilah ini juga dipertegas oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.²⁸

Maka dapat disimpulkan, dalam hukum Islam kejahatan didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Pengertian *jinayah* atau *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) atau delik dalam hukum positif.

²⁷ Syamsuri, dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, cet-1 (Depok:Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm 2

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet-1 (Semarang:Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 2

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua aliran tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama dikenal sebagai aliran monitis, sedangkan aliran kedua di kenal sebagai aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

Aliran monitis memandang dalam pengertian tindak pidana terliput perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana. Dan dalam dalam pandangan aliran monitis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah di penuhi syarat pidanaannya. Sementara itu, aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pidanaan, terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan disisi lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan) serta kemampuan bertanggung jawab.²⁹

Menurut D.Simons yang menganut aliran monitis, membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua, unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif dalam tindak pidana mencakup:

- a. Perbuatan atau Perilaku orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

²⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha,2022) hlm 42-43

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menemani perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sedangkan, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).³⁰

Demikian pula, menurut P.A.F. Lamintang yang membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua, unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Lamintang unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus lakukan.³¹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan salah satunya dari pandangan Undang-Undang. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU dapat dilihat pada buku II KUHP yang didalamnya memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :³² Unsur tingkah laku, Unsur melawan hukum, Unsur kesalahan, Unsur akibat

³⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* ,, hlm 43-44

³¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm 82.

konstitutif, Unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana, Objek unsur hukum tindak pidana, Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif ialah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terdalam waktu yang lama atau berlanngsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terjadinya dalam waktu seketika disebut dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik didalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*.

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan tindak pidana *propria* adalah

tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana dari setiap bab ke bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dalam Bab I KUHP dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam Bab VIII KUHP untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran

tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum.

10. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup hanya melakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.³³

D. Pengertian Judi Online Secara Umum

Kata judi dalam Bahasa Indonesia memiliki makna permainan yang dilakukan dengan memakai uang sebagai taruhan, seperti main kartu dan main dadu. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang dan harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.³⁴

³³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Tangerang:Nusantara Persabda Utama,2017) Hlm.55.

³⁴ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.45

Masalah perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat pada zaman dahulu, perjudian juga merupakan salah satu permainan tertua didunia, hampir semua negara mengenalnya sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malah dalam berkerja, adapun dana yang mengalir untuk permainan ini cukup besar, sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan norma agama. Permainan judi juga dapat menimbulkan kerugian dari segi materil dan inmateril tidak saja bagi para pemain judi itu tetapi juga keluarganya merasakan dampaknya.³⁵

Dalam Islam, pengertian judi diambil dari bahasa arab yang disebut dengan *maisîr*. Kata (ميسر) *maisîr* terambil dari kanta (يسر) *yusr* yang berarti mudah atau gampang.³⁶ Kata (ميسر) *maisîr* juga berarti pemotongan dan pembagian.³⁷ Sedangkan menurut istilah (ميسر) *maisîr* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.³⁸

³⁵ Josua Sitompul, *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Cet III; Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 5

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509

³⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Vol.III*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 192

³⁸ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 171

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-munir mengartikan kata maisîr terambil dari kata yusr yang berarti mudah. Dahulu, masyarakat jahiliyah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.³⁹

Rasyid Ridha berpendapat bahwa (مَيْسِر) *maisîr* sama dengan *maisîr*, yaitu permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu. Sehingga dengan pengertian tersebut Rasyid Ridha mengatakan bahwa dalil syar'i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotere/undian adalah dalil yang qath'i. Artinya, dalil tersebut sudah pasti petunjuk atas keharamannya sehingga tidak diragukan lagi.⁴⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti permainan dadu dan kartu). Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah harta atau jumlah uang pada semula.⁴¹

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (aqidah, Syariah, Manhaj) jilid 4*, (jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 236

⁴⁰ Muhammad ali as-sayis, *Tafsir Aayat Ahkam*, (Misra :Ali Assabais,1995), jilid ke-2, hlm. 207

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 479.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

E. Kriteria Dan Bentuk Judi Online

Jenis perjudian online berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital. Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. “Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya.*
- b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan *Erek-erek.*

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan”.

Adapun bentuk-bentuk perjudian online yang lainnya, sebagai berikut :

- a. Sbobet adalah permainan judi bola online. Merek dagang Sbobet ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang perjudian online. Sbobet sendiri merupakan singkatan dari taruhan olahraga online, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.
- b. Ibcbet adalah judi online yang sebenarnya sama saja misalnya Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet & Sbobet. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi online. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang Ibcbet, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam Ibcbet, dimana mereka sekaligus jua menyediakan permainan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu jua adalah saran menghasilkan uang.
- c. 338a atau Sbobet Casino merupakan jenis permainan online, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino online. Ada banyak game

yang mampu dimainkan melalui website 338a ini. Beberapa di antaranya merupakan *Baccarat, Blackjack, Sic Bo (Craps) & Roulette*.

- d. *SGD777* adalah judi *online casino* yang beroperasi di le macau club. *SGD777* merupakan galat satu merek dagang *casino* yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki User Interface (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.

Tetapi keliru satu jenis permainan yang mulai berkembang pada Indonesia dalam umumnya dan judi online dalam khususnya, seperti: permainan sepak bola online, qiuqiu, poker, dll. Judi online merupakan galat satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan pada tempat generik lantaran hanya diperlukan hp android buat bermain judi online. Game online, meskipun resmi dan underground, game ini hampir dimainkan & dikenal di seluruh Indonesia bahkan di semua dunia.⁴²

F. Dampak dan Faktor Judi Online

Judi online telah menimbulkan berbagai dampak yang merugikan salah satunya dampak sosial. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utamanya. Dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online. hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga

⁴² Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*, hal. 36.

maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius, individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.

Salah satu faktor terjadinya bermain judi yaitu seringnya situs-situs perjudian online yang muncul di Indonesia. Hal itu dapat membuat orang menjadi mudah memainkannya seperti layaknya bermain game, dengan tujuan untuk menarik para pelaku serta dapat menghilangkan rasa bosan, karena perjudian online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, banyak orang dewasa maupun anak remaja tertarik untuk bermain judi online. Di Indonesia, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tindakan yang melanggar kesusilaan karena dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir akses pada situs perjudian yang ilegal. Kendati demikian, pemblokiran akses pada situs ilegal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, akibatnya masih banyak tersebarnya situs-situs judi ilegal yang tersebar diberbagai platform.⁴³

Dampak ekonomi dari judi online juga sangat signifikan. Banyak individu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Hutang yang menumpuk dan kebangkrutan

⁴³ Siti Fatimah & Taun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2023. Hlm 3

pribadi menjadi konsekuensi yang sering terjadi. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena waktu dan energi yang di habiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan. Dari sisi psikologis, judi online menimbulkan stress, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya yang umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan kualitas hidup dan kesejateraan individu yang terlibat dalam judi online, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitas yang lebih efektif.

Perkembangan pola pemikiran manusia menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam dan secara logis dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan. Menurut Sutherland kejahatan adalah hasil dari Faktor-faktor itu dewasa ini dan buat selanjutnya tidak bisa disusun dari suatu ketentuan yang berlaku generik tanpa terdapat pengecualian. Begitu pula halnya dengan faktor-faktor yang beraneka ragam sehubungan dengan kejahatan perjudian *online*. Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan secara kriminologi serta motif dari seseorang untuk melakukannya tidak terlepas dari dua unsur pokok. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

a. Faktor Internal

Pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti :

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam melakukan judi online, dengan banyaknya permasalahan ekonomi membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kemudahan juga perngorbanan yang terbilang kecil dan menghasilkan uang yang cukup besar, hal ini mendorong pelaku berjudi online.

2) Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Pada faktor ini didorong karena pemikiran terhadap kemungkinan memenangkan permainan ini dengan sangat yakin. Pada dasarnya permainan judi online bagi pemula akan diberikan kemenangan agar terus bermain, hal ini membuat orang yang memainkan judi online yakin akan probabilitas kemenangan dan keberuntungannya setiap kali permainan. Dengan keyakinan dan keuntungan yang didapatkan mempengaruhi persepsi pemain bahwa jika tidak menang dipertandingan kali ini, dipertandingan selanjutnya dia akan menang. Hal ini yang membuat pelaku kecanduan dan sulit keluar dari permainan ini.

3) Faktor Kesadaran Hukum

Masyarakat belum sadar hukum akan permainan judi online. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun tau mengenai peraturannya, mereka seakan tidak takut akan hukuman yang diberikan, karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi online tidak berat dan sulit ditemukan buktinya.

b. Faktor Ekstern (di luar individu)

1) Perkembangan Teknologi


Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi online. Walaupun sudah banyak situs yang ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian online dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan *fintech*, mulai dari e-wallet hingga mbanking memudahkan pemain judi online untuk bertransaksi judi online. Dengan adanya perlindungan data transaksi dalam *fintech*, hal ini ternyata menyulitkan aparat untuk mendapatkan bukti transaksi perjudian online yang dilakukan individu.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku. Pertemanan atau lingkungan yang banyak melakukan perjudian online, membuat

individu terdorong untuk mencoba melakukan perjudian online. Maraknya promosi melalui media massa bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh *influencer* dan beberapa orang yang dikenal oleh masyarakat dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan menjadi salah satu permasalahan yang mendorong makin banyaknya transaksi perjudian secara online.⁴⁴

Bahwa sehubungan terjadinya kejahatan perjudian online melalui media internet dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang beraneka ragam, mulai dari faktor gejala sosial, penyakit sosial (patologi) hingga termasuk faktor intern individu dan faktor ekstern yang ikut serta mengakibatkan suatu kejahatan dapat terjadi.



⁴⁴ Septu Haudli Bakhtiar & Azizah Nur Adilah, *Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*, Journal Of Social Science Research, Vol.4 No.3, 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang tertentu.⁴⁵ Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (library research). Adapun penelitian kepustakaan dalam merupakan kegiatan mengumpulkan, meneliti atau menelaah buku atau literatur dengan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, kamus, jurnal, majalah, jurnal, ensiklopedia, sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian perundang-undangan yang berupa produk yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah dengan melihat kejadian yang realitis terjadi di masyarakat terkait sanksi pidana bagi pelaku perjudian online sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi, atau konsep baru sebagai pandangan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, (Bandung: ALFABETA, 2019) cet. 26, hlm 2.

⁴⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. VII, No.1, 2014. Hlm. 68.

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan hukum sebagai suatu dasar dan bahan utama dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data seperti adanya telaah terhadap teori-teori atau konsep-konsep yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana pelaku perjudian online. Pendekatan hukum normatif berfokus pada asas-asas dalam arti hukum konsekan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari putusan pengadilan, perundang-undangan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁴⁷

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Atau dengan kata lain data primer perolehan data secara langsung dari sumber utama. sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini ialah Undang-Undang RI No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Buku “*Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*” karang Yusuf Qardhawi.⁴⁸

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019), Hlm 57.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Literature lain yang relevan dengan penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, atau media lain yang mendukungnya yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam perjudian online. Seperti buku -buku yang dan catatan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta buku Fikih, dan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah dengan cara dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui peninggalan buku-buku, arsip-arsip, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum, serta sumber data lain yang didalamnya membahas berkaitan dengan masalah ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data merupakan proses penyusunan data secara sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga dan mudah dipahami.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode Komparatif, yaitu merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyamakan dan membedakan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode komperatif terkait persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI No.1 2024 dan Fikih Jinayah. Selain itu juga, penulis menggunakan *content analysis* yaitu suatu cara untuk menyimpulkan dan menjabarkan data berdasarkan landasan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 Tahun 2024 dan fikih jinayah. Metode ini tentu akan memberikan suatu hasil terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis, dan relevan.



BAB IV

**ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU JUDI ONLINE
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN FIKIH
JINAYAH**

A. Sanksi Tindak Pidana bagi Pelaku Judi Online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah

1. Sanksi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2024

Perjudian atau permainan judi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai barang taruhan. Sedangkan permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segalapertaruhan lainnya.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Sementara

yang disebut judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.⁴⁹ Berdasarkan point diatas pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang telah ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Tindak pidana judi online merupakan tindakan yang illegal dan melanggar hukum di Indonesia. Tindak pidana perjudian biasanya dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa memandang status sosial maupun usia, dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial yang banyak. Praktik perjudian semakin terutama melalui situs online yang dapat diakses dengan mudah. Karena dimanapun dan kapanpun kita dapat mengaksesnya. Fenomena ini dapat menghambat pembangunan nasional, merusak aspek, materiil dan spiritual, serta mendorong perilaku tidak etis seperti mencari nafkah secara tidak wajar.

Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online ini tidak dapat di lepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah lebih dahulu di kenal masyarakat. Untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang- Undang Hukum pidana, untuk mengatasi tindak pidana

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm.92

perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik atau internet yang terjadi pada saat ini, pemerintahan Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya *Cyber space*, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana judi online belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 yang menyatakan :

“(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan per judian.”⁵⁰

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE di atas dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.

⁵⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Akses Pada Tanggal 2 Januari 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Ancaman pidana judi online dalam Undang-Undang ITE terdapat pada Pasal 45 Ayat (3), menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵¹

Dua pasal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa diterapkan pada persoalan perjudian online yang memuat teknologi. Namun, terdapat kekurangan pada kedua pasal, yaitu tidak mengatur Batasan hukuman minimal, tetapi di dalamnya mengatur batasan maksimal saja. Faktor tersebut adalah salah satu faktor kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang terkesan longgar sehingga perjudian online masih marak terjadi pada saat ini. Pemerintah seharusnya mempertegas pasal 45 ayat 3 dengan bentuk menambahkan minimal hukuman bagi pelaku judi online sehingga hukum yang berlaku memberikan efek jera bagi pelaku judi online dan mengurangi pemain maupun bandar judi online. Hal ini sama seperti persepsi seorang dosen di Universitas International batam bernama febri jaya yang mengatakan

⁵¹ Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Akses Pada Tanggal 2 Januari 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

dalam jurnalnya bahwa dari segi kepastian hukum, hukum perjudian dinilai masih kurang tegas karena terdapat ketidakpastian hukum terhadap hukum yang berlaku.

Dalam pengaturan KUHP pasal 303 ayat (1) menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan ketentuan pada pasal 303 KUHP, mereka yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah pertama, sama halnya seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang ITE mereka yang mengadakan dan memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian, yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk bermain judi. Terlepas apakah itu dilakukan ditempat tertutup maupun terbuka, pelaku hanya dapat dipidana apabila tidak memiliki izin dari pemerintah (ilegal). Kedua, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tetapi khalayak taidak sebagai mata pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku adalah jika kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut dilakukan ditempat yang terbuka yang dapat dikunjungi. Sehingga secara a contrario, apabila main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang sangat kecil kemungkinannya didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini diperkenankan. Demikian halnya jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya menjadi pengusaha perjudian. Ketiga, mereka yang turut berjudi dan terbukti

menjadi mata pencahariannya. Hukuman para pelaku tidak mendapat efek jera dengan perbuatannya, maka dengan hal itu perlu adanya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang perjatuhan hukuman dan denda untuk para pelaku perjudian online.

Sedangkan, Peraturan tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi (pemain) tercantum pada Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, pasal 303 bis KUHP berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303; b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).”⁵²

Tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP sifatnya yaitu bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang di atur dalam pasal 303 yang diatur dalam KUHP, salah satunya yaitu dalam pasal 303 lebih cenderung mengarah ke Bandar sedangkan pada pasal 303 bis mengarah kepada orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain) atau yang bermain judi tersebut.

⁵² Team Penerbit, *KUHP dan KUHPA*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2008).hal.101-102

Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi tindak pidana judi online oleh aparat pemerintahan, diantaranya .⁵³

a. Upaya Refresif

Pembentukan *cyber crime* sebagai bentuk dari upaya refresif dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar maupun pemain judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum dengan melakukan kegiatan perjudian online maka akan langsung ditindak tegas oleh unit cyber crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan judi online.

b. Upaya Preventif

Pemerintahan menggunakan cyber patrol sebagai bentuk upaya preventifnya yang dalam menjalankan tugasnya, cyber patrol menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian.

Upaya represif dan preventif yang digunakan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online dianggap belum cukup karena terbukti kasus perjudian online yang meningkat setiap

⁵³ Ahadi Fajrin Prasetya, dan Astri Rahayu, *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023), Hlm. 23.

tahunnya, selain itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses penganggulangan tindak pidana perjudian online, diantaranya:⁵⁴

a.) Faktor Ekonomi

Perjudian online sangat rentan terjadi kepada seseorang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Sepintas nampak bahwa dengan berjudi, seseorang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat melalui judi karena modal yang dikeluarkan sedikit namun mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, sehingga lebih mudah menghasilkan uang yang banyak.

b.) Faktor Kemenangan

Para pelaku perjudian selalu memiliki persepsi pikiran dalam hal kemenangan apabila mereka bermain judi. Para pelaku perjudian yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Pelaku perjudian pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

⁵⁴ Muhammad Yanuar V.S. dan Edi Pranoto, *Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online*, Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan) 2, no. 1, 2023, Hlm 26.

c.) Faktor Belajar

Keingintahuan terhadap sesuatu merupakan hal manusiawi, namun apabila hal tersebut dilakukan dengan cara yang salah, maka hanya efek buruk yang akan diterima oleh pelakunya, seperti perjudian online, kekurangan pendidikan dan pengetahuan dapat mengakibatkan seseorang tidak berfikir panjang dalam perbuatannya termasuk bermain judi online.

d.) Faktor Ketidapatuhan Masyarakat Terhadap Hukum

Pemerintah membuat peraturan bertujuan sebagai payung hukum untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana penegakan hukum yang sesungguhnya, akan tetapi di dalam praktiknya masyarakat ada yang patuh dengan suatu kebijakan peraturan dan ada juga yang tidak patuh dengan peraturan tersebut.

2. Sanksi Tindak Pidana Judi Online Menurut Fikih Jinayah

Menurut Ibrahim Hosein Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisīr* (ميسر) atau qimar (قمار) Kata *maisīr* berasal dari kata al-yasr (اليسر) yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisīr* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁵⁵ Sedangkan menurut istilah *maisīr* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang

⁵⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), Hlm. 24-25.

kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Menurut Hasby ash-Shidiqy mengartikan perjudian dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Lebih lanjut dikatakannya, segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi, dilarang syara.⁵⁶ Menurut pendapat Yusuf Qardhawi perjudian adalah setiap permainan yang permainnya bisa untung dan bisa rugi (untung-untungan).⁵⁷

Dalam agama Islam, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Karna mudharatnya jauh sangat besar dibandingkan dengan manfaatnya. Dalam al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang masalah judi, yakni pada Surah al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁵⁸

⁵⁶ M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003) cet. 1, hlm.306

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 319

⁵⁸ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Al-Quran, 2019) hlm. 46.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan *dilarangnya* para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁵⁹

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.⁶⁰

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi semua permainan yang di dalamnya ada unsur perjudian haram hukumnya. Judi adalah semua permainan yang tidak terlepas dari untung dan rugi bagi pemainnya. Itulah

⁵⁹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm.25.

⁶⁰ Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90

yang disebut dengan "*maisīr*" yang dalam al-Qur'an dirangkaikan penyeburannya dengan khamr, berhala, dan azlam. Nabi saw bersabda: Islam memperbolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu yang permainannya tidak lepas dari untung dan rugi.⁶¹ Menurut Qardhawi Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Selain itu, keasyikannya dapat menanamkan kecintaan berjudi dengan taruhan segala-galanya: kehormatan, aqidah, dan masyarakat, hanya untuk mendapatkan impian-impian semu. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa permainan judi online dilarang dalam agama Islam karna didalam terdapat unsur pertarungan untung dan rugi yang tidak jelas dan permainan judi online dilarang karna didalamnya lebih banyak mudharat dibanding manfaat. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa permainan judi online dilarang dalam agama Islam karna didalam terdapat unsur pertarungan untung dan rugi yang tidak jelas dan permainan judi online dilarang karna didalamnya lebih banyak mudharat dibanding manfaat. dari definisi diatas saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Perjudian adalah segala permainan yang mengandung unsur

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 319

taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

- a) Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b) suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c) Pihak menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Adapun perjudian online pada dasarnya dikategorikan dalam *cyber crime*, karna dalam melakukan aksi kejahatannya memakai sarana komputer dan internet. *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan.⁶²

Untuk bisa memahami *cyber crime* dalam perspektif hukum pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa pengkategorian tindak pidana didalam Islam, tindak pidana atau yang biasa dikenal dalam Islam dengan sebutan jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : *jarimah hudud, jarimah qhisas dan diyat, dan jarimah ta'zir*. Dari ketiga

⁶² Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Cet-1 (Amzah : Jakarta,2013), Hlm.185.

pembagian jarimah tersebut masing-masing memiliki kategorinya tersendiri.

Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang sanksinya merujuk kepada al-qur'an dan sunnah. Hukuman tindak pidana ini biasanya berupa rajam, jilid, pengasingan, potong tangan, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati. *Jarimah qhisas dan diyat* adalah tindak pidana untuk hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah, namun hukuman pada tindak pidana ini hak manusia atau dapat dibilang hukumannya ditentukan oleh manusia yang berperkara. Pelaku kejahatan ini dapat mengubah bentuk hukumannya dari qhisas menjadi diyat apabila mendapat maaf dan melakukan ganti rugi. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelaku. Dalam pengertian hukum Islam hukuman *jarimah ta'zir* bertujuan untuk mendidik pelaku.

Perjudian online maupun *cyber crime* termasuk dalam *jarimah ta'zir* bukan termasuk dalam *jarimah qhisash* maupun *hudud*. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukannya teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadist pun menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan *cyber crime* dan perjudian online yang ada di zaman sekarang.⁶³

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qishas diyat semuanya

⁶³ Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Cet-1 (Amzah : Jakarta,2013), Hlm 189.

termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua: Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa Hikmah dan tujuan di balik larangan dan pengharaman perjudian di antaranya:⁶⁴

- a. Hendaknya seorang muslim mengikuti Sunatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil (musabbab) dari sebab-sebabnya. Sedangkan judi yang di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong,

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, hlm. 319.

bukan bergantung pada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah di tentukan allah, serta perintah-perintahnya yang harus di patuhi.

- b. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambil dengan cara berjudi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- c. Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati Nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedangkan yang kalah apabila diam, maka diam nya itu penuh kebencian dan kedongkolan. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-buta.
- d. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena dia didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulanginya lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekalia dia

tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan semakin berkurang pendapatannya, maka dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada sesuatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hamper kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya perumpahan darah antara pemain-pemain judi.

- e. Oleh karena itu, judi ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Judi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat berproduksi.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pelaku Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah

1. Persamaan Tindak Pidana Pelaku Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih jinayah

Persamaan Dalam Undang-Undang dan fikih jinayah, ada persamaan dalam hal perjudian online. Persamaan itu terletak pada adanya larangan bermain perjudian. Larangan dalam fikih jinayah terdapat dalam Q.S. Al-baqarah ayat 219. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, perjudian dilarang pada pasal 27 ayat (2) dimana barang siapa mempromosikan dan metransaksikanmuatan judi online maka dihukum.

Persamaan yang lain ialah dari aspek adanya sanksi. Baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 maupun fikih jinayah, bagi pelaku judi online, maka dia diancam dengan sanksi yang tegas. Dimana sanksi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 maupun fikih jinayah, keduanya bersifat mengikat dan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika dalam hukum pidana Islam, ketentuan

sanksi yang diberikan pada pelaku judi online menurut fikih jinayah ialah sanksi takzir, yang dijatuhkan sesuai dengan pertimbangan penguasa, melalui qadhi (hakim). Dan dalam Undang-Undang, sanksi juga dijatuhkan oleh seorang hakim melalui adanya proses pengadilan di pengadilan yang berwenang (dalam hal ini oleh pengadilan negeri).

Kemudian dari aspek tujuan hukuman. Adanya hukuman dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 maupun fikih jinayah ialah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Tabel 1. Persamaan Sanksi Pidana Judi online Ditinjau dari Undang-Undang dan Fikih Jinayah

No	Aspek	Persamaan	
		Fikih jinayah	Undang-Undang
1.	Alasan larangan	Dalam Fikih jinayah, tindak pidana Pelaku judi online dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta melanggar prinsip moral.	Dalam Undang-Undang ITE, tindak pidana pelaku judi online dilarang karena dilakukan dengan melawan hukum dan menimbulkan kerugian.

2.	Tujuan	Tujuan dari adanya hukuman (<i>uqubat</i>) ialah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat.	Tujuan penjatuhan hukuman ialah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat.
3.	Sanksi	Sanksi bersifat mengikat, sehingga bagi pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.	Sanksi bersifat mengikat, sehingga bagi pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

2. Perbedaan Tindak Pidana Pelaku Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Fikih jinayah

Selain terdapat persamaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai penyerobotan tanah, ada juga perbedaan dalam kedua hukum tersebut. Perbedaan itu antara lain:

Istilah judi online dalam Undang-Undang terdapat dalam KUHP pasal 303 ayat (3) yang berbunyi: tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan dalam Fikih Jinayah perjudian yaitu Judi adalah semua permainan yang tidak terlepas dari untung dan rugi

bagi pemainnya. Itulah yang disebut dengan "*maisir*" yang dalam al-Qur'an dirangkaikan penyeburannya dengan khamr, berhala, dan azlam. Nabi saw bersabda: Islam memperbolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu yang permaiannya tidak lepas dari untung dan rugi.

Perbedaan antara tindak pidana pelaku judi online menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2024 terdapat pada sanksi. dalam Undang- Undang No. 1 tahun 2024 terdapat pada pasal 47 yang dimana pelaku dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sedangkan dalam fikih jinayah hukuman bagi pelaku judi termasuk dalam *jarimah ta'zir* dimana hukuman diserahkan kepada pemimpin yang berkuasa pada zaman itu (bisa berupa cambukan maupun mati).

Tabel 2. Perbedaan Sanksi Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 2024 dan Fikih Jinayah

No	Aspek	Perbedaan	
		Fikih Jinayah	Undang-Undang
1.	Istilah judi online	dalam Fikih Jinayah perjudian yaitu Judi adalah semua permainan yang tidak terlepas dari untung dan rugi bagi pemainnya. Itulah yang disebut dengan " <i>maisir</i> " yang dalam al-Qur'an dirangkaikan penyeburannya dengan khamr, berhala, dan azlam. Nabi saw bersabda: Islam	Judi online dalam Undang-Undang terdapat dalam KUHP pasal 303 ayat (3) yang berbunyi: tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang

		memperbolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu yang permainannya tidak lepas dari untung dan rugi.	keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
2.	Sanksi Judi online	Dalam fikih jinayah hukuman bagi pelaku judi termasuk dalam <i>jarimah ta'zir</i> dimana hukuman diserahkan kepada pemimpin yang berkuasa pada zaman itu (bisa berupa cambukan maupun mati).	pelaku judi online menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2024 terdapat pada sanksi. dalam Undang- Undang No. 1 tahun 2024 terdapat pada pasal 47 yang dimana pelaku dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai Tindak pidana bagi pelaku judi online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Fikih Jinayah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia sendiri judi online sangat dilarang untuk di dimainkan dan di promosikan. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana judi online berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat pada pasal 45 ayat 3 yaitu terpidana diancam maksimal dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 lebih menuju kepada bandar nya saja seperti dalam KUHP pasal 303. Berbeda lagi dengan KUHP 303 bis yang lebih menuju kepada pemain. Dalam Islam bahwa semua permainan yang didalamnya terdapat unsur taruhan termasuk kategori dalam judi, dan didalam Islam Mengharamkannya. Adapun perjudian online termasuk dalam kategori *cyber crime*, *cyber crime* dalam Islam termasuk dalam tindak pidana/ jarimah ta'zir yang hukumannya di tentukan oleh pemimpin di saat itu. Perjudian dalam surat al-Baqarah menyebutkan bahwa judi online dan meminum khamr sama sama menimbulkan mudharat. Dan para ulama sepakat untuk mencambuk orang-orang yang meminum khamr dengan berbagai macam cambukan.

2. Perbedaan dan persamaan mengenai sanksi pidana pelaku judi online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perbedaan dapat dilihat dari segi istilah perjudian, sanksi perjudian atau judi online. Namun, terdapat beberapa persamaan, yaitu adanya larangan melakukan perjudian, tujuan pemberian hukuman dan bagi pelaku perjudian online dikenai sanksi atas perbuatannya, baik dalam Undang-Undang maupun Fikih Jinayah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan analisis di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat masalah perjudian *online* sekarang ini sudah menyebar luas, maka perlu adanya upaya yang lebih serius lagi, tidak hanya dari aparaturnegara dan pemerintah, tetapi juga dari kesadaran diri terhadap hukum dan partisipasi masyarakat untuk Bersama-sama mencegah maraknya segala bentuk judi.
2. Memberikan perhatian khusus terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pengaturan khusus tentang perjudian online yang lebih detail sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Adapun untuk penegak hukum hendaknya membuat satuan petugas khusus untuk memberantas perjudian online yang menguasai bidang informatika agar mampu menanggulangi perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali as-sayis, Muhammad., *Tafsir Aayat Ahkam*, (Misra :Ali Assabais,1995), jilid ke-2.
- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016). (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017).
- Anggraeni Dewi, Dinie dan Muhammad Irfan Adriansyah, “Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung” *Jurnal Cerdik*, vol 3 no 1, 2023.
- Ayu Mira, Dewa, dkk., “Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Bangli nomor 23/PID.B/2020/PNBLI)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol.2 no.1,2021.
- Aziz Siregar, Fatahuddin, dkk. *Fikih Jinayah Kontroporer*, (Yogyakarta:Semesta Aksara, 2024).
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Tafsir Al-Munir* (aqidah,Syariah,Manhaj) jilid 4, (jakarta: Gema Insani, 2016).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha,2022).
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Dwi Santoso, Aji,. Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*.
- Eka, Aditya. Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Grobogan (Studi Kasus Putusan Nomor (7 /Pid.b/2021/PN Pwd))”. (Semarang : UNISSULA,2022).
- Fajrin Prasetya, Ahadi. dan Astri Rahayu, *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023), Hlm. 23.

- Fatimah, Siti & Taun, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)”, *Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 volume 1 ,2013.
- Hamdan Rasyid. M, *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003).
- Handoko ,Dwi dan Tat Marliana. “Perjudian berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol.2 No.1, 2023.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. VII, No.1, 2014.
- Hassan, Zainuddin, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol.2 No.3, 2023.
- Haudli Bakhtiar, Septu. & Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum”, *Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.3, 2024.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu*, (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an, 1987).
- Irfan, Nurul. & Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Cet-1 (Amzah:Jakarta,2013).
- Jaya, Febri. “Mengapa judi online masih marak meskipun sudah ada aturan pidananya”, <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736> , diakses pada 29 september 2023.
- Jayanti, Okta. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak” (Palembang: UIN Raden Fatah, 2014).
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Kemal , Lalu Skripsi: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (studi kasus polres mataram)”, (Mataram:UM-Matarm,2021).

- Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Lestari, Ayu. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian” (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).
- Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.
- M Yusuf, Kadar., *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah), 2011.
- Megandika, Wilibrordus .“12 Orang Jadi Tersangka Judi “Online” di Banyumas, Omzet Rp 3,4 Miliar Sebulan”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/12-orang-jadi-tersangka-judi-online-di-banyumas-omzet-rp-34-miliar-sebulan>,
- Merdeka, Tim. “Bareskrim bongkar 3 situs judi online IXBET, W88, dan Liga Ciputra”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bareskrim-bongkar-3-situs-judi-online-ixbet-w88-dan-liga-ciputra-154069-mvk.html>, di akses pada 21 Juni 2024.
- Muhammad Ikhsan, jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi.
- Prunawinata, Dody Tri .“*Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara Online*”, Vol 19 No 2, 2021, Hal 253-254.
- Putra, Martias. “Strategi Penyuluh agama dalam menghadapi judi online di kalangan Masyarakat (studi di desa koto lanang)”, *Jurnal masyarakat madani*, Vol.8 No.1, 2023.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*.
- Rahman Subha, “Teori Pidanaan pada kasus Judi Online”, <https://pinterhukum.or.id/teori-pemidanaan-kasus-perjudian-online/>, di akses pada 06 agustus 2022.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet-1 (Semarang:Karya Abadi Jaya, 2015).
- Shihab, M.Quraish,. *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Vol.III, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Siringoringo, Agnes Chintya, dkk., “Tren Perjudian online Dikalangan Mahasiswa : Dampak dan Upaya Pencegahannya” *Joernal of education* Vol.06 No.02, 2024.

Suciati ,Devy dan Supanto, “Pengaturan Judi Online Bola Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana dan Pengulangan Kejahatan*, vol 4 no 2, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, (Bandung: ALFABETA, 2019) cet. 26.

Syamsuri, dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, cet-1 (Depok:Rajawali Buana Pusaka, 2020).

Team Penerbit, KUHP dan KUHPA,(Surabaya: Kesindo Utama, 2008).

TVOnenews, Tim. “Terlibat Judi Online, Oknum ASN di Trenggalek ditangkapPolisi”, <https://www.tvonenews.com/amp/daerah/jatim/221701-terlibat-judi-online-oknum-asn-di-trenggalek-ditangkap-polisi>

Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>. Di Akses Pada Tanggal 2 Januari 2024.

Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

Wahyuni, Fitri. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Tangerang:Nusantara Persabda Utama,2017).

Yulianto, Muhammad dan Titiek Guntari, ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No.2, 2022.

Yunus, Mahmud., *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Harun Saifurrohman
NIM : 2017304018
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 9 Septeber 2002
Alamat : Perum. Cicadas Mas Permai, RT 04/14, Desa
Cicadas, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.
Nama Ayah : Tudi Siswadi
Nama Ibu : Imay Suwarni

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Sirojul Falah
2. SMP/MTS : SMPS Pesantren Darul Ikhlas
3. SMA/MA : SMAS Pesantren Darul Ikhlas
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ Perbandingan Madzhab 2021
2. Pengurus Dema Fakultas Syariah 2022
3. Pengurus ORMADA IM-JABODETABEK 2023

Purwokerto, 30 Desember 2024



Harun Saifurrohman
NIM. 2017304018